



JURNAL HUKUM MAHASISWA

Volume. 03, Nomor 01, (2023)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:<https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

**IMPLEMENTASI KETAATAN DOKUMEN LINGKUNGAN MENURUT
UNDANG – UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP OLEH
PELAKU USAHA DAN /ATAU PELAKU KEGIATAN DI KABUPATEN
BADUNG**

Ni Nyoman Indra Deviyani¹⁾, Lis Julianti²⁾

^{1,2)}Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: lisjulianti@unmas.ac.id

Abstract

Implementation of compliance with environmental documents according to the UUPPLH for business actors and/or activities, with supervision efforts from the Badung Regency Environment and Sanitation Service on the level of compliance of those in charge of businesses and/or activities with the provisions of laws. The type of research used in the research used in this research is empirical legal research. In implementing environmental documents, there are still many business actors who have not fulfilled their obligations in accordance with laws and regulations, due to a lack of understanding, commitment, and concern for environmental documents owned by business actors and/or activities to carry out obligations, fulfill requirements, and avoid prohibitions. . The target for the implementation of monitoring of pollution and environmental destruction is set forth in the Budget Execution List (DPA) every year and the realization of its implementation is regulated in accordance with the cash flow which has been determined every month. Business actors and/or activities proven to have violated environmental management are given administrative sanctions in accordance with the violations committed and business actors and/or activities that have complied with environmental management are given appreciation.

Keywords: *Obedience, sanctions, appreciation*

Abstrak

Implementasi ketaatan dokumen lingkungan menurut UUPPLH terhadap pelaku usaha dan/ atau kegiatan, dengan upaya – upaya pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung terhadap tingkat ketaatan Penanggung Jawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang – undangan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Dalam implementasi dokumen lingkungan yang dimiliki masih banyak pelaku usaha yang belum memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang – undangan, dikarenakan Kurangnya pemahaman, komitmen, dan kepedulian terhadap dokumen lingkungan yang dimiliki pelaku usaha dan/atau kegiatan untuk melaksanakan kewajiban, memenuhi persyaratan, serta menghindari larangan. Target pelaksanaan pengawasan pencemaran dan perusakan lingkungan

dituangkan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) setiap tahun dan realisasi pelaksanaannya diatur sesuai dengan aliran kas yang telah ditentukan setiap bulannya. Pelaku usaha dan/atau kegiatan yang terbukti melakukan pelanggaran pengelolaan lingkungan hidup diberikan sanksi administratif sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan dan pelaku usaha dan/atau kegiatan yang telah taat dalam pengelolaan lingkungan hidup diberikan apresiasi.

Kata Kunci : Ketaatan, sanksi, apresiasi

A. Pendahuluan

Lingkungan hidup Indonesia yang dikaruniakan oleh Yang Maha Esa kepada bangsa dan rakyat Indonesia, merupakan rahmat dariNya dan wajib dikembangkan dan dilestarikan kemampuannya agar dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi bangsa dan rakyat Indonesia serta makhluk lainnya, demi keberlangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.¹

Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menyatakan :

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup

termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan hidup sebagai karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek dan matryanya sesuai dengan wawasan nusantara.”

Konsep pembangunan berkelanjutan merupakan standar yang tidak hanya diperlukan bagi perlindungan lingkungan melainkan juga merupakan kebijaksanaan program pembangunan, artinya dalam penyediaan, penggunaan sumber daya alam dalam taraf kesejahteraan ekonomi, pencegahan terhadap pembangunan yang destruktif yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan, serta kewajiban untuk turut serta dalam melaksanakan pembangunan

¹ Siti, et.al, 2019, **Studi Tentang Pengawasan Penaatan Dokumen perizinan Lingkungan Hidup di Kota Samarinda**, Jurnal Administrasi Negara, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, Volume 7, Nomor 3, hlm.9270.

berkelanjutan pada setiap masyarakat.²

Sesuai amanat UUPPLH dalam upaya pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, maka diperlukannya upaya pengendalian yang bijak dalam pemanfaatan dan/atau eksploitasi sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu daerah atau negara, baik itu berupa sumber daya alam berupa tambang, perikanan, pariwisata, perkebunan serta kegiatan-kegiatan lain yang memiliki potensi terhadap terjadinya gangguan keseimbangan terhadap suatu ekosistem yang dapat mencemari dan merusak lingkungan yang ada disekitar suatu kegiatan. Pencemaran lingkungan terjadi bila daur materi dalam lingkungan hidup mengalami perubahan sehingga keseimbangan dalam hal struktur maupun fungsinya terganggu. Ketidakseimbangan struktur dan fungsi daur materi terjadi karena proses alam atau juga karena perbuatan manusia. Dalam abad modern ini banyak kegiatan

atau perbuatan manusia untuk memenuhi kebutuhan biologis dan kebutuhan teknologi sehingga banyak menimbulkan pencemaran lingkungan.

Salah satu upaya preventif yang dilakukan untuk menghindari kerusakan lingkungan tersebut adalah dengan mewajibkan kepada setiap pelaku industri untuk memiliki Izin/persetujuan Lingkungan yang dilengkapi dokumen lingkungan Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL).³

Perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah yang telah diterbitkan oleh pemerintah merupakan dasar pelaksanaan pengawasan usaha dan/atau kegiatan terhadap ketaatan dokumen lingkungan yang dimiliki. Untuk mengetahui ketaatan suatu usaha dan/ atau kegiatan terhadap ketentuan dan ketetapan peraturan perundang – undangan di bidang pengendalian pencemaran dan/ atau

² Herma Diana, 2022, **Manajemen Limbah Industri Dalam Aspek Hukum Lingkungan**, LD Media, Sumatera Selatan, hlm. 3.

³ Muhammad Sood, 2019, **Hukum Lingkungan Indonesia**, sinar Grafika, Jakarta timur, hlm.306.

kerusakan lingkungan hidup maupun perizinan/ persetujuan maka perlu dilakukannya pengawasan secara periodik, definisi dari yang dimaksud dengan pengawasan lingkungan hidup itu sendiri adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk mengetahui dan/atau menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah serta peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tercantum pada Pasal 1 ayat (98) Peraturan Pemerintah 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .

Pasal 71 ayat (1), UUUPH menyatakan Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dibidang

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Banyaknya perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung seiring dengan meningkatnya jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan di wilayah Kabupaten Badung menyebabkan adanya potensi dalam pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Untuk melihat ketaatan perusahaan terhadap dokumen lingkungan yang dimiliki dalam pengelolaan lingkungan hidup, maka Pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan ditugaskan melakukan pengawasan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan tersebut. Pengawasan Pengelolaan lingkungan hidup dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang telah memiliki sertifikasi keahlian pengawasan lingkungan hidup yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Fenomena yang paling sering ditemui pejabat pengawas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Kabupaten Badung dalam melakukan pengawasan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup adalah sebagian besar pelaku usaha dan/atau kegiatan belum memahami komitmen yang tertuang dalam dokumen lingkungan hidup (UKL/UPL, dan AMDAL) yang dimiliki seperti pengelolaan air limbah sisa hasil usaha yang dibuang ke media lingkungan tidak memenuhi baku mutu lingkungan sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Lingkungan, Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup, Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Pengelolaan pencemaran udara sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang baku Mutu Emisi Mesin dengan Pembakaran Dalam, pengelolaan sampah sesuai dengan Undang – undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dan penyampaian pelaporan

pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup secara periodik (6 bulan sekali/laporan semester).

Pasal 49 ayat (6) huruf f angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup menyatakan menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban Perizinan Berusaha atau Persetujuan, berdasarkan latar belakang diatas penulis membuat dua rumusan masalah yaitu : Bagaimana implementasi ketaatan dokumen lingkungan menurut UUPPLH terhadap pelaku usaha dan/ atau kegiatan di Kabupaten Badung ?

Bagaimana upaya – upaya pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup?

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi

ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat..⁴

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini, Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung.

Data Sekunder merupakan data yang dapat mendukung keterangan – keterangan atau menunjang kelengkapan data primer.

C. Pembahasan

Mekanisme dan Prosedur Pengawasan.

Mekanisme dan Prosedur pelaksanaan kegiatan pengawasan ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung Nomor 068.1/1292/DLHK/2021 tentang Standar Pelayanan Pengawasan

⁴ *Ibid.*, hlm. 87.

Lingkungan Hidup Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.⁵ Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup. Pengawasan dapat dilakukan dengan cara pengawasan langsung dan/atau pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan dengan mendatangi lokasi usaha dan/atau kegiatan secara reguler atau insedential, sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan dengan penelaahan data laporan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dan/atau data dari Sistem Informasi Lingkungan Hidup.

Implementasi Ketaatan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Dokumen Lingkungan.

Salah satu tujuan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH adalah melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Setiap orang yang berusaha berkewajiban

⁵ Wawancara dengan Pejabat Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda I Gede Suwantara, Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Badung, 25 Juli 2022 pukul 10.00 WITA

untuk menjaga kualitas lingkungan dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Setiap orang yang berusaha berkewajiban untuk melaksanakan semua komitmen yang tertuang dalam dokumen lingkungan yang dimiliki untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan lingkungan hidup.

Ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang – undangan merupakan implementasi dari dokumen lingkungan yang dimiliki. Pasal 49 ayat (6) huruf f angka 1 angka 2 dan angka 6 PP 22 Tahun 2021 tentang PPPLH yang menyatakan bahwa kewajiban penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan, yang terdiri atas;

1. Memenuhi ketentuan sesuai dengan dokumen RKL-RPL;
2. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

Beberapa kewajiban yang harus ditaati oleh pelaku usaha kegiatan adalah ketaatan administrasi pengelolaan lingkungan hidup, ketaatan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, ketaatan pengelolaan air limbah, ketaatan pengelolaan pencemaran udara, dan ketaatan pengelolaan sampah domestik.

Ketaatan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2019

Pada tahun 2019 pengawasan dilakukan terhadap 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) pelaku usaha/kegiatan di wilayah Kabupaten Badung. Pelaksanaan pengawasan untuk mengetahui kewajiban dalam administrasi/perijinan pengelolaan lingkungan hidup, ketaatan pengelolaan limbah B3, ketaatan pengelolaan air limbah, ketatan pengelolaan pencematan udara dan ketaatan pengelolaan sampah padat. Berdasarkan hasil tersebut dapat dijelaskan pada tahun 2019 terdapat 2 (dua) pelaku usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan pengelolaan lingkungan hidup yaitu The Samaya

yang beralamat di Jln Laksamana Seminyak dan Belmod Jimbaran Puri yang beralamat di Jalan Yoga Perkanti, dan sejumlah 296 (dua ratus sembilan puluh enam) pelaku usaha kegiatan belum taat terhadap pertauran perundang – undangan pengelolaan lingkungan hidup. pada tahun 2020 pengawasan dilakukan terhadap 105 (seratus lima) pelaku usaha/kegiatan di wilayah Kabupaten Badung. Pelaksanaan pengawasan untuk mengetahui kewajiban dalam administrasi/perijinan pengelolaan lingkungan hidup, ketaatan pengelolaan limbah B3, ketaatan pengelolaan air limbah, ketatan pengelolaan pencemaran udara dan ketaatan pengelolaan sampah padat. Berdasarkan hasil tersebut dapat dijelaskan

Pada tahun 2020 terdapat 15 (lima belas) pelaku usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan pengelolaan lingkungan hidup, dan sejumlah 90 (sembilan puluh) pelaku usaha dan/atau kegiatan belum taat terhadap pertauran perundang – undangan pengelolaan lingkungan hidup.

Pada tahun 2021 Pengawasan dilakukan lokasi penanganan dan perawatan covid-19, dan difokuskan pada penanganan limbah B3 Medis yang dikelola oleh tempat isolasi terpusat (Isoter) dan Rumah Sakit / Puskesmas yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Badung dalam penanganan pandemi covid-19. Adapun tempat isolasi terpusat yang diawasi sebanyak 6 (enam) lokasi, tempat perawatan pasien covid-19 sebanyak 1 (satu) Rumah Sakit dan 13 (tiga belas) puskesmas. Berdasarkan hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa tidak dilakukan pengawasan ketaatan adminsitrase, pengelolaan air limbah, pengelolaan pencemaran udara dan pengelolaan sampah. Pengawasan dilakukan terhadap pengelolaan penanganan limbah B3 Medis, dimana isoter dan puskesmas yang telah bekerja sama dengan RSUD Magusada Badung dan RSUD Mangusada Badung telah bekerjasama dengan pihak pengelola Limbah B3 yang telah berijin.

Pada tahun 2021 juga dilakukan pengawasan terhadap ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan meskipun masih dalam

pancemi covid 19. Pengawasan dilakukan kepada usaha kegiatan yang masih beroperasi. Dari tabel tersebut memberikan informasi bahwa pengawasan dilakukan sebanyak 68 (enam puluh delapan) pelaku usaha dan/atau kegiatan dengan 22 (dua puluh dua) usaha dan/atau kegiatan dinyatakan taat dan 47 dinyatakan tidak taat.⁶

Target dan Realisasi Pelaksanaan Pengawasan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan.

Pelaksanaan Pengawasan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya telah ditetapkan dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Satuan Kerja Perangkat Daerah. Anggaran Induk pada tahun 2019 target pengawansan perusahaan yang memiliki ijin lingkungan adalah sebanyak 150 lokasi/ usaha (RKA Induk Tahun 2019 terlampir) dan dalam tahun 2019 berjalan terdapat tambahan target pengawasan yang dituangkan dalam RKA Perubahan

2019 dengan jumlah lokasi/usaha tambahan yang diawasi sebanyak 150 lokasi/usaha (RKA Perubahan Tahun 2019 terlampir). Total pengawasan dalam tahun 2019 sebanyak 300 usaha dan/atau kegiatan.⁷

Tahun Anggaran 2020 ditetapkan target pengawasan sebanyak 200 lokasi/ usaha yang dituangkan dalam RKA Induk Tahun 2020. Akibat adanya pandemi covid-19 menyebabkan terjadinya refocusing anggaran dalam penanganan pandemi covid-19 sehingga adanya rasionalisasi anggaran yang berdampak pada target pengawasan menjadi 15 lokasi/usaha yang dituangkan dalam RKA Perubahan Tahun 2020. Pada Tahun Anggaran 2020 juga mendapat dana hibah dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dimanfaatkan untuk melakukan pengawasan ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan dengan target sebanyak 90

⁶ Wawancara dengan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Madya Ketut Andayani Wijaya, Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Badung, 25 Juli 2022, pukul 13.00 WITA.

⁷ Wawancara dengan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda I Gede Suwantara, Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Badung, 12 September 2022, Pukul 09.00 WITA.

lokasi/usaha yang dituangkan dalam RKA Hibah Tahun 2020.

Kegiatan pengawasan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tahun 2021 mentargetkan 200 (dua ratus) usaha dan/atau kegiatan yang ada di Kabupaten Badung yang tersebar di Kecamatan Kuta Selatan, Kuta, dan Mengwi dengan pengawasan langsung. Mewabahnya pandemi covid-19 pemerintah Kabupaten Badung melakukan refocusing anggaran untuk penanganan pandemic covid-19 sehingga biaya pengawasan tidak bisa dianggarkan. Dalam masa pandemi covid 19, terdapat Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 33 Tahun 2021 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun medis dari penanganan *corona virus disease 19* yang bersumber dari fasilitas isolasi mandiri dan pusat pelayanan penanganan pasien covid 19. Pengawasan dilakukan terhadap rumah sakit, puskesmas dan tempat isolasi terpusat yang ditunjuk sebanyak 20 (dua puluh) lokasi. Adapun jenis ketidaktaatan yang dominan ditemukan adalah

pengelolaan terhadap ketaatan administrasi, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengelolaan air limbah dan pengelolaan pencemaran udara.

Ketidaktaatan administrasi yang dilakukan adalah tidak menyampaikan laporan pengelolaan lingkungan hidup, seperti yang diamanatkan dalam UUPPLH pasal 68 huruf a yang menyatakan “Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu”. Pasal 53 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, yang menyatakan bahwa “Pemegang Izin Lingkungan berkewajiban membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota”.

Ketidaktaatan terhadap pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun seperti amanat Pasal 59

ayat (1) UUPPLH yang menyatakan “Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya”. Pelaksanaan teknis Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dimana Pasal 3 ayat (1) menyatakan “Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya”. Ketidaktaatan terhadap pengelolaan LB3 lebih cenderung pada, tidak memiliki TPS LB3, tidak memiliki ijin TPS LB3, tidak melakukan pengelompokan berdasarkan karakteristik LB3 yang dihasilkan, tidak memberikan label, tidak melaporkan pengelolaan LB3 dan tidak memiliki kerjasama dengan pihak pengangkut / transporter LB3.

Ketidaktaatan terhadap pengelolaan air limbah seperti yang diamanatkan dalam pasal 20 ayat (3) UUPPLH yang menyatakan “Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan

: (a) memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan (b) mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya”. Ketidaktaatan pengelolaan air limbah lebih cenderung pada tidak memiliki ijin pembuangan air limbah, tidak melakukan pengujian secara rutin, tidak menetapkan titik pantau dan tidak melaporkan pemantauan air limbah secara rutin. Pelaksanaan teknis pengelolaan air limbah diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 82 tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dan Peraturam Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah.

Ketidaktaatan pengelolaan pencemaran udara seperti yang diamanatkan dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e yang menyatakan “Baku mutu lingkungan hidup meliputi : (e) baku mutu emisi”, dan ayat (3) huruf a yang menyatakan Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan (a) memenuhi baku mutu lingkungan hidup”.

Peraturan teknis tentang pengelolaan pencemaran udara diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Ketidaktaatan pengelolaan pencemaran udara lebih cenderung pada ketidak sesuaian tinggi cerobong, tidak adanya lobang sampling, serta tidak dilakukan pengujian emisi gas buang secara rutin.

Beberapa permasalahan yang sering ditemukan dalam kegiatan pengawasan yang menjadi penyebab ketidaktaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan adalah :

1. Dokumen lingkungan yang seharusnya menjadi panduan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam mengelola lingkungan tidak diperhatikan dan bahkan tidak ada di lokus usaha.
2. Kurangnya pemahaman pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam mengelola lingkungan hidup, padahal dalam surat pernyataan yang tercantum dalam dokumen lingkungannya, sudah mencantumkan kewajiban-kewajiban, persyaratan dan larangan pelaku usaha dan/atau

kegiatan dalam mengelola lingkungan.

3. Kurangnya motivasi dan komitmen pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup.

D Simpulan dan Saran

Simpulan

Berdasarkan hasil analisa rumusan masalah tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam implementasi dokumen lingkungan yang dimiliki masih banyak pelaku usaha yang belum memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang – undangan, dikarenakan Kurangnya pemahaman terhadap dokumen lingkungan yang dimiliki dan Kurangnya komitmen dan kepedulian pelaku usaha dan/atau kegiatan untuk melaksanakan kewajiban, memenuhi persyaratan, serta menghindari larangan.
2. Target pelaksanaan pengawasan pencemaran dan perusakan lingkungan dituangkan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) setiap tahun dan realisasi pelaksanaanya diatur sesuai

dengan aliran kas yang telah ditentukan setiap bulannya. Pelaku usaha dan/atau kegiatan yang terbukti melakukan pelanggaran pengelolaan lingkungan hidup diberikan sanksi administratif sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan dan pelaku usaha dan/atau kegiatan yang telah taat dalam pengelolaan lingkungan hidup diberikan apresiasi.

Saran

1. Dilaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pemahaman dokumen lingkungan serta peraturan perundang – undangan tentang pengelolaan lingkungan hidup.
2. Pemberian penghargaan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan yang telah mematuhi dan taat terhadap UUPPLH.
3. Melakukan pengawasan secara rutin dan berkelanjutan baik pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang taat maupun pengawasan terhadap sanksi yang telah di terbitkan.

4. Melakukan kegiatan ekspose hasil pengawasan pada saat penyerahan surat keputusan pemberian apresiasi dan/atau sanksi administratif.
5. Memberikan peningkatan sanksi administratif bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan yang ditemukan melakukan pelanggaran secara berulang.

Daftar Pustaka

Buku

- Herma Diana, S. H. (2022). Manajemen Limbah Industri Dalam Aspek Hukum Lingkungan: Pendekatan Praktis Implementasi Dokumen Ukl-Upl Dalam Manajemen Limbah Industri. Ld Media.
- Rahmadi, T. (2011). Hukum Lingkungan Di Indonesia. Jurnal :
- Nurdianti, S., Erawan, E., & Arifin, M. Z. (2019). Studi Tentang Pengawasan Penaatan Dokumen Perizinan Lingkungan Hidup Oleh Dinas Lingkungan Hidup Di Kota Samarinda.

Rantung, W. F. (2021). Kewenangan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Lex Administratum*, 9(8).

Wawancara :

Suwantara G.I. 2022. “Mekanisme Dan Prosedur Pengawasan, Target Dan Realisasi Pengawasan, Apresiasi Dan Penerapan Sanksi Administratif”. Hasil Wawancara Pribadi: 25 Juli 2022 Dan 12 November 2022, Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Badung.

Wijaya A.K. 2022. “Ketaatan Dokumen Lingkungan Oleh Pelaku Usaha Dan/Atau Pelaku Kegiatan Pada Tahun 2019, 2020, Dan 2021”. Hasil Wawancara Pribadi: 25 Juli 2022, Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Badung.

Peraturan Perundang-Undangan :

Pemerintahan Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Ri Tahun 2009. Sekretariat Negara: Jakarta.

Peraturan Pemerintah 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Baku Mutu Lingkungan, Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.